



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBAN TOBING
- 2 Tempat lahir : Pasar Kolang
- 3 Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 25 Maret 1976
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan II Kampung Melayu, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. FL. Tobing No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor 215/Pen.Pid/PH/2023/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



1. Menyatakan Terdakwa an. **MARHISAR LUMBANTOBING ALIAS HISAR LUMBANTOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MAHISAR LUMBANTOBING** alias **HISAR LUMBANTOBING** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Kampung Melayu, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah saksi Nurhaida Sihombing atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Mahisar Lumbantobing alias Hisar Lumbantobing datang ke rumah saksi Nurhaida Sihombing di Kampung Melayu, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dimana pada saat itu saksi Nurhaida Sihombing yang sedang berada di dapur sedangkan Anak saksi korban Anak Korban (berusia 11 (sebelas) tahun) dan Anak saksi Zihan Saibah Majid Situmeang menonton TV (Televisi), memukul bagian belakang kepala

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Anak saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kanan Anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa merapatkan Anak saksi korban kedinding lalu mengangkat Anak saksi korban sampai kaki Anak saksi korban tidak menyentuh lantai dengan cara mencekik leher Anak saksi korban menggunakan kedua tangannya.

Kemudian saksi Nurhaida Sihombing yang melihat hal tersebut berteriak dengan mengatakan “mati lah itu, mati lah itu” lalu Terdakwa melepaskan cekikikan tangannya dari leher Anak saksi korban yang membuat Anak saksi korban terjatuh ke lantai sambil berkata “memang mau kumatikan dia, kau pun ikut ku matikan” lalu saksi Nurhaida Sihombing mengatakan “kenapa ini rupanya? kenapa jadi kayak gini?” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “berantam tadi cucu mu dengan anak ku” lalu saksi Nurhaida Sihombing mengatakan “kalau berantamnya, kenapa kayak gitu kali? kenapa kau pukuli cucu ku?” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “suka ku lah (sambil pergi keluar pergi meninggalkan rumah saksi Nurhaida Sihombing)”.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak saksi korban mengalami trauma ketakutan dengan rasa sakit bengkak pada pipi kanan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 7357/001/RSUD/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang diperiksa oleh dr. Yuli Festika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C undang-undang Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Anak Korban karena telah dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tetapi tanggal dan bulannya sudah lupa tempat kejadiannya di rumah Anak Korban di Kampung Melayu, pada malam hari;
 - Bahwa Terdakwa menggantung Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa memukul Anak Korban dan mengatakan “kubunuh lah kalian semua nanti”;
 - Bahwa Terdakwa menggantung Anak Korban dengan cara mencekik leher Anak Korban sambil mengangkat badan Anak Korban ke atas dan sudah tidak menapak tanah;
 - Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya mencekik dan mengangkat Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan marah-marah karena awalnya Anak Korban bersama anak Terdakwa bermain petak umpet di Masjid, lalu Anak Korban sempat diejek “kurang” sehingga Anak Korban mendorong anak Terdakwa yang bernama Madin sampai menangis dan pulang ke rumah, tidak berapa lama Anak Korban juga pulang selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban di rumah dan melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban mendorong Madin tidak sampai terjatuh;
 - Bahwa saat kejadian ada Kak MAJID dan UCI NUSAWARNI SINAGA serta Nenek Anak Korban yang melihat namun saat itu tidak ada yang memisahkan;
 - Bahwa akhirnya nenek Anak Korban datang dan meleraikan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tetap marah-marah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak ada mencekik anak korban, tidak ada mengangkat anak korban dan tidak ada memukul anak korban. Selain itu Anak korban juga telah mencekik Anak Terdakwa;
2. NURHAIDA SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, saat itu Saksi sedang berada di dapur;
 - Bahwa saat Terdakwa datang tidak ada teriak-teriak, Saksi baru keluar dari dapur setelah mendengar tangisan dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan dan pencekikan terhadap Anak Korban;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar Anak Korban menangis Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa kenapa sampai begitu kali seorang bapak-bapak memukul anak-anak. Lalu dijawab Terdakwa "sudah berantam Anak korban dengan anakku". Saat itu Saksi juga mau dipukul oleh Terdakwa sambil berkata "kau juga mau kubunuh" tetapi mengelak. Lalu Terdakwa pergi dari rumah kami;
 - Bahwa saat itu sudah banyak orang datang ke rumah Saksi karena mendengar keributan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal sekampung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban sempat berantam dengan Anak Terdakwa, Saksi baru tahu setelah diberitahu Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada berdarah namun mengalami bengkak dan pusing-pusing karena dipukul Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dan keluarga Terdakwa tidak ada mendatangi Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah bahwa Terdakwa tidak pernah mau memukul Saksi, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata "kubunuh kalian semua";
3. NUSAWARNI SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena sempat mendengar suara ribut-ribut dari rumah tetangga yaitu rumah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi sebenarnya tidak melihat langsung kejadian pemukulan terhadap Anak korban karena sedang berada di dalam rumah;
 - Bahwa yang Saksi dengar saat itu Saksi NURHAIDA SIHOMBING berteriak "ala nga mate pahompu ki" artinya "matilah matilah cucuku itu. Mendengar itu Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa juga sudah keluar dari rumah Anak korban;
 - Bahwa saat itu kejadiannya terjadi pada hari Minggu di rumahnya Saksi NURHAIDA SIHOMBING;
 - Bahwa Saksi juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan "Aduhon" yang artinya Adukan lah;
 - Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan jika Anak Korban yang sudah lebih dahulu memukul anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar kata-kata "kubunuh lah kalian semua";

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar bahwa Saksi tidak mendengar kata-kata “aduhon” karena saat kejadian itu Saksi sedang tidak berada di tempat kejadiannya;

4. ZIHAN SAIBAH MAJID SITUMEANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah mencekik Anak Korban;
- Bahwa selain dicekik oleh Terdakwa, Anak Korban juga ditampar oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut leher Anak Korban terlihat memerah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang bersama Anak Korban menonton TV bersama-sama kemudian Terdakwa datang ke rumah kami tanpa mengucapkan Assalamualaikum langsung masuk ke rumah dan mengangkat Anak korban sampai menempel ke tembok dan kaki Anak korban sudah menggantung;
- Bahwa Terdakwa mengangkat dan mencekik Anak Korban dengan kedua tangannya kemudian setelah turun Terdakwa menampar Anak Korban;
- Bahwa Saksi saat itu tidak mendengar apa-apa karena sudah masuk ke dalam;
- Bahwa yang memisahkan adalah Saksi NURHAIDA SIHOMBING. Lalu Saksi Nurhaida Sihombing mengatakan “ku laporkan lah kau ke Polisi” dan Terdakwa menjawab “laporkan lah”;
- Bahwa Anak korban ada mengalami sakit selama 1 (satu) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar bahwa saat Terdakwa datang Saksi tidak sedang menonton TV tetapi sedang melipat kain dan Terdakwa tidak langsung masuk ke dalam rumah tetapi Terdakwa hanya berada di depan pintu dan Terdakwa tidak ada melakukan pencekikan dan pemukulan tetapi Saksi tidak ada melihat penamparan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika anak Terdakwa diantarkan oleh tetangga ke rumah Terdakwa dalam keadaan menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kalau pulang bermain-main tanyakanlah situ sendiri dan jangan menangis. Tetapi anak Terdakwa tidak mau diam sehingga Terdakwa lihat ada di leher kirinya sedikit memerah jadi Terdakwa tanya "kenapa itu" dan dijawab "dicekik sama Anak Korban". Lalu Terdakwa tanya ke keponakanya "betul itu" dan dijawab betul. Lalu Terdakwa katakan ini tidak boleh dibiarkan dan Terdakwa akan beritahukan ke orangtuanya karena sudah sering sekali membuat nangis Anak Terdakwa. Lalu Terdakwa sendirian pergi berangkat ke rumah si Anak Korban namun ternyata diikuti dari belakang. Sesampai disana Terdakwa jumpai Anak Korban yang saat itu sedang memegang kusen pintu atas. Terdakwa katakan "kenapa kau cekik anak saya, ayok kita lihat dulu. Dimana mamak dan bapak mu". Setelah Terdakwa membelakangi rumah, tiba-tiba Terdakwa dengar suara dari belakang "kenapa kau cekik itu, mau kau matikan cucuku itu". Setelah neneknya datang, Terdakwa melangkah masuk ke dalam rumah. Dan saat itu si Boru Hombing mengatakan "kuadukan kau" lalu saya jawab "silahkan saja diadukan, saya tunggu disini. Tidak ada saya mencekik cucumu itu". Setelah itu neneknya tetap mengoceh-ngoceh sehingga Terdakwa katakan "kalau ini kejadian sama orang lain pasti cucumu ini sudah dimatikan orang, kau pun ikut dimatikan. Kau bela-bela orang kek ini, padahal bagus-bagusnya saya datang. Ini cucumu yang mencekik anakku. Ayok kita ke rumah." Setelah itu neneknya memukuli cucunya tetapi Terdakwa katakan "mau kau apakan cucumu itu yang penting kita ke rumah lihat anak saya". Lalu Terdakwa keluar rumah tetapi si nenek masih mengoceh dengan mengatakan "kalian itu beraninya keroyokan anjing, hanya asal jadi orangtua sajanya kau masakan anak kecil kau lawan";
- Bahwa saat Terdakwa datang Anak Korban sedang bercerita dengan dua orang temannya sambil bergantung. Lalu Terdakwa tangkap tangan kirinya tetapi tidak kenak. Dan tangannya langsung turun ke bawah sehingga tangan Terdakwa mengenai pipi Anak Korban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar tetapi tertampar saat mau menangkap tangannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah membentak Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi Anak Korban dan keluarganya untuk mengajak Anak Korban dan keluarganya melihat kondisi Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menarik Anak Korban untuk pergi ke rumahnya karena saat itu hanya ada Anak Korban;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak wajar mengajak anak-anak pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa jika nanti Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan telah melihat Anak Terdakwa, nantinya Terdakwa akan memanggil orang tuanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban karena Anak Korban mengatakan tidak ada orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HOTMARISI LUMBANTOBING tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai masalah kasus ini, yang Saksi tahu ada pengaduan dari korban Boru Hombing tetapi apa yang dituduhkan kepada Terdakwa itu tidak benar dan agak bertentangan. Terdakwa dituduhkan memukuli dan saat Terdakwa datang langsung menampar. Padahal yang Saksi lihat tidak seperti itu. Sewaktu Terdakwa datang anak korban saat itu sedang bergantung-gantung di kosen pintu. Saat Terdakwa datang langsung menarik tangan kirinya. Hanya sebatas itu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Boru Hombing sekitar tanggal 9 namun bulannya sudah tidak ingat;
 - Bahwa Saksi saat itu tidak ikut datang ke rumah Anak Korban, namun Saksi mengetahui karena sedang berdiri di depan rumah tetangga dan melihat Anak Korban sedang bergelantungan secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk memperjelas apa yang telah dilakukan anak korban terhadap anak Terdakwa seperti meminta pertanggungjawaban kepada keluarga mereka kepada nenek korban tetapi neneknya tidak ada di rumah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan nenek Anak Korban tidak ada di rumah karena saat itu tidak ada nenek Anak Korban di TKP;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari awal sampai akhir;
- Bahwa masalah sebelumnya antara Anak Korban dan Anak Terdakwa ketika mereka sedang bermain-main di depan mesjid. Kemudian anak korban memukul anak Terdakwa. Jadi Terdakwa langsung mendatangi rumahnya anak korban dan bertemu dengan anak korban. Terdakwa mengatakan "disini rupanya kau.. ayok dulu kita ke rumah melihat anak ku sudah kek mana kau buat.. sudah kau cekik anakku". Mungkin tidak mau anak korban sehingga Terdakwa menarik anak korban yang sedang bergantung-gantung di depan pintu. Tiba-tiba ada suara dari dalam rumah dan ada pihak dari keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar dan tidak ada mencekik;
- Bahwa Saksi memiliki anak yang saat ini sudah kelas 3 SMA, namun jika anak Saksi masih SD dan berkelahi dengan temannya, lalu datang orang tua temannya tersebut memarahi anak dari Saksi, Saksi akan marah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. RAHMADI LUMBANTOBING tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena sebelumnya pernah berkelahi dengan Anak Korban;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi di masjid daerah Pasar Kolang ketika sedang bermain petak umpet;
- Bahwa saat itu Anak Korban berbuat curang dan tidak mau menjaga, lalu Anak Saksi dan teman-temannya ramai ramai membilang Anak Korban dengan kureng. Anak Korban marah dan pulang;
- Bahwa Anak Korban juga sempat memukul Anak Saksi di bagian mulut dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Anak Saksi tidak ada lagi yang dipukul Anak Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah yang paling kecil diantara teman-teman yang bermain;
- Bahwa Anak Saksi kemudian di cekik lalu Anak Saksi menangis dan pulang ke rumah. Lalu teman Anak Saksi yang bernama Brata yang mengadakan kejadian itu kepada Bapak Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Korban, Anak Saksi merasakan sakit di leher dan memerah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu orang tuanya yaitu Terdakwa kemudian mendatangi rumah Anak Korban, namun Anak Saksi tidak ikut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. HASNINA PUTRI LUMBANTOBING tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa memegang tangan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam senin sekitar pukul Sembilan malam namun tanggalnya Saksi sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak Korban karena mau mengajak Anak Korban melihat adik Saksi yang kesakitan;

- Bahwa Saksi saat itu mengikuti Terdakwa dari belakang dan melihat kejadian tersebut dari jauh;

- Bahwa saat itu yang berangkat hanya Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi saat itu melihat Anak Korban lagi sendirian lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan memegang tangan kiri Anak Korban, Ketika sudah mau setengah jalan tiba-tiba kakaknya Anak Korban yang bernama Jihan menjerit dari rumah katanya "kenapa kau cekik anak orang itu". Lalu neneknya juga langsung datang dari dapur berteriak teriak tidak jelas;

- Bahwa saat itu yang diajak Terdakwa hanya Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bilang ke nenek Anak Korban lihat dulu anak saya di rumah sedang kesakitan tetapi neneknya langsung teriak-teriak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. DUMA SUSAJAY SITUMEANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa memegang tangan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban melihat anak Terdakwa di rumah;

- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, kakak Anak Korban teriak-teriak "kenapa kau cekik anak orang". Setelah itu tiba-tiba datang si nenek dari dapur;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Anak Korban, sekitar berjarak 6 rumah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu mengikuti Terdakwa dari belakang dan melihat kejadian tersebut dari jauh;
- Bahwa saat itu yang berangkat hanya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Anak Korban lagi sendirian lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan memegang tangan kiri Anak Korban, Ketika sudah mau setengah jalan tiba-tiba kakaknya Anak Korban yang bernama Jihan menjerit dari rumah katanya "kenapa kau cekik anak orang itu". Lalu neneknya juga langsung datang dari dapur berteriak teriak tidak jelas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. HOTMARULI TUA LUMBANTOBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi hanya melihat anaknya Terdakwa yang bernama Madi ribut dengan temannya di halaman masjid karena rumah Saksi berdekatan dengan masjid sekitar 7 (tujuh) meter dan Saksi saat itu sudah duduk-duduk di depan rumah orangtua Saksi;
- Bahwa kejadiannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu anak-anak sedang bermain petak umpet;
- Bahwa yang bermain umurnya tidak sama semua, ada yang lebih besar dari si Madi;
- Bahwa saat itu anak Korban ada mencekik si Madi dan tidak ada yang melerai karena sedang bersembunyi;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung mendatangi mereka dan bertanya apa alasannya kemudian Anak Korban menjawab karena emosi diledekin, namun Saksi tidak tahu diledekin apa, kemudian Saksi menyuruh keduanya pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Nihil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et revertum nomor 75357/001/RSUD/VI/2023 tanggal 3 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 - Pipi kanan bengkak + nyeri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Terdapat bengkak pada pipi kanan + nyeri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban di rumah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang bergelantungan di kusen pintu, kemudian Terdakwa hendak mengambil tangan Anak Korban namun tidak kena sehingga tangan Terdakwa mengenai wajah Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi Anak Korban adalah hendak mengajak Anak Korban ke rumahnya untuk melihat Anak Terdakwa yang sedang menangis;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak Terdakwa bermain bersama petak umpet di masjid, dan terlibat perkelahian karena saat itu Anak Korban dianggap curang oleh teman-temannya lalu teman-temannya termasuk Anak Terdakwa meledek Anak Korban dan mengatakan "kureng";
- Bahwa Anak Korban kemudian emosi dan mencekik leher Anak Terdakwa hingga menangis;
- Bahwa selanjutnya Anak Terdakwa pulang sembari menangis, dan Terdakwa kemudian melihat dan bertanya kenapa dan dijawab bahwa Anak Korban telah mencekik Anak Terdakwa, sehingga hal itulah yang membuat Terdakwa mendatangi Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban turun dari kusen, Terdakwa menarik Anak Korban ke rumahnya lalu datang nenek Anak Korban dan meneriaki Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat Visum et revertum nomor 75357/001/RSUD/VI/2023 tanggal 3 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Pipi kanan bengkak + nyeri;

Kesimpulan : Terdapat bengkak pada pipi kanan + nyeri akibat trauma tumpul;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada mencekik dan menampar Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama **MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBANTOBING** sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Kekerasan”** dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini, Unsur **“Sengaja”** tidak secara eksplisit diredaksionalkan, akan tetapi hakikat terjadinya delik tersebut harus disertai kesengajaan atau dengan maksud, yang menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- Maksud sebagai tujuan;
- Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan;
- Keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986, bahwasanya kesengajaan dalam perbuatan Penganiayaan juga dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu, serta cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Anak”** dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengakibatkan luka pada Anak Korban di rumah Anak Korban;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mendatangi Anak Korban di rumahnya karena sebelumnya Anak Korban telah membuat Anak Terdakwa menangis karena telah mencekik anak Terdakwa, sehingga Terdakwa hendak mengajak Anak Korban ke rumahnya untuk bertemu dengan Anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban sedang bergelantungan di kusen pintu dan Terdakwa hendak mengambil tangan kiri Anak Korban, namun tidak kena karena Anak Korban sudah melepaskan pegangannya pada kusen pintu sehingga tangan Terdakwa mengenai wajah dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah tidak menampar, dan telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan namun Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan keterangan antara saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa sehingga tidak dapat menimbulkan keyakinan Hakim terhadap pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi HASNINA PUTRI LUMBANTOBING yang mengatakan mengikuti Terdakwa ke rumah Anak Korban dan melihat kejadian dari awal dan akhir namun dalam persidangan menyatakan saat itu di rumah Anak Korban hanya ada Anak Korban, padahal seperti diakui Terdakwa dan berkesesuaian dengan Saksi-Saksi lain saat itu ada kakak dan nenek dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi HOTMARISI LUMBANTOBING dalam persidangan mengatakan Terdakwa hanya menarik Anak Korban, padahal sebagaimana keterangan Terdakwa mengakui ada tangan Terdakwa yang mengenai wajah Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengatakan tidak menampar, karena dirinya hanya hendak mengambil tangan Anak Korban yang bergelantungan di kusen pintu namun tidak kena sehingga akhirnya mengenai wajah Anak Korban, dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbedaan Bahasa menampar ataupun tangan Terdakwa mengenai wajah Anak Korban hanyalah perbedaan Bahasa atau penafsiran, yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et revertum nomor 75357/001/RSUD/VI/2023 tanggal 3 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban:

- Pipi kanan bengkak + nyeri;

Kesimpulan : Terdapat bengkak pada pipi kanan + nyeri akibat trauma tumpul;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut maka meskipun terdapat perbedaan Bahasa, dengan adanya bukti surat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk “Melakukan Kekerasan”

Menimbang, bahwa melihat urutan kejadian sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka maksud dari Terdakwa melakukan kekerasan tersebut agar Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk melihat perbuatannya terhadap Anak Terdakwa namun perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit terhadap Anak Korban, sehingga rasa sakit atau luka yang dilakukan Terdakwa memang menjadi tujuan dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui tindakannya tersebut dan menginsyafi kemungkinan tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit kepada Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *notoir feiten* Ketika memeriksa Anak Korban, masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Anak Korban merupakan anak-anak, maka Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “Anak”;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dilarang, melakukan Kekerasan terhadap Anak** telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menerangkan tidak menampar Anak Korban, namun berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam unsur tidak dapat dibuktikan karena keterangan Saksi-Saksi yang meringankan yang dihadirkan juga tidak berkesesuaian satu sama lain, dan terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif alternatif dan/atau denda, dan sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHPidana yang menyebutkan "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" maka pelaku dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada memperlihatkan sikap penyesalan di persidangan;
- Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBANTOBING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2023, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)